

**PENGGANTIAN ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – MANGGENG
2023**

KPT 62 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANGGENG PADA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 67 Tahun 2023 tentang perubahan Kpt KPU No 476 Tahun 2022; BA Pleno No 79/PP.04-BA/1112/2023.
 - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Manggeng pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2023